


SALINAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

2.

 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pajak Bumi dan Jangunan ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang ~~Pengurusan~~ Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Kepegawaian Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiuin bagi Daerah Otonom ;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Materil Daerah ;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 - 13. Keputusan



NOMOR : 10 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : I TAHUN 1992
T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGARAN 1992 / 1993.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ma Jalengka Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peraturan Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUD tanggal 12 Februari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 05/172/SK/DPRD/1991 tanggal 27 Maret 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 3 Maret 1992 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pariwisata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9, 16, 19 dan 25 Maret 1992 ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN 1992/1993 .

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 21.046.074.500,00 .

- a. PENDAPATAN :
 - PENDAPATAN Rp. 21.046.074.500,00 .
 - b. BELANJA

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 576-369 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Kredit Anggaran ; L Program
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminis-trasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Tanggah Pertama Pensiukronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 13 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

6.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal - 1 April 1992.

Ditetapkan di : Majalengka.

Pada tanggal : 25 Maret 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAYA DAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Ketua,

cap ttd

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO.SG.

cap ttd

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 11 Juli 1992 Nomor 903/SK. 1072-Keu/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.
cap ttd

H.R. MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka tanggal 14 Juli 1992 Nomor 10 Tahun 1992 Se-ri D.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

M. Abdurrahman

H. ABIDUL HAMID ACHSAN. SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 9.333.693.500,00.
- Pembangunan Rp. 11.712.381.000,00.

Rp. 21.046.074.500,00.

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 950.932.000,00.

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 950.932.000,00.
- Pembangunan Rp. -

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A, I, A, II/R dan A.I /P.

(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar terlampir.

u

u

u

u

Pasal 5

6